

URGENSI PEMBENTUKAN *E-COURT* SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG BERKEMBANG

Oleh

Desi Indah J, Veren Yonita E, Dwi Amalia A, dan Rena Raditya, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

E-mail : Desiindah199@gmail.com, verenyonita@gmail.com, dwiamaliaagustin@gmail.com, dan renaafif13@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan internet memudahkan peningkatan kualitas akses ke sistem layanan di berbagai bidang khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan internet yang dapat dirasakan adalah adanya suatu inovasi terbaru oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan sistem layanan pengadilan elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Court. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan layanan e-Court pada lembaga peradilan di Indonesia. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan statutory approach (perundang-undangan) dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa e-Court sendiri merupakan suatu bentuk layanan di bidang hukum yang berbasis teknologi secara online untuk memudahkan dalam pendaftaran perkara (e-Filing), mengetahui taksiran panjar biaya perkara (e-Payment), pembayaran, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Adanya e-Court menjadi bukti komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan pengadilan secara elektronik sebagai pengadilan yang modern dengan menggunakan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Layanan e-Court tergolong baru dan sudah diterapkan di lembaga peradilan di Indonesia, namun baru advokat yang dapat melakukan pendaftaran pada layanan e-Court. Dengan dihidirkannya e-Court memberikan banyak dampak positif dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, serta sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan dijalankannya e-Court pada lembaga peradilan diharapkan dapat memajukan dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia serta memberikan keadilan untuk masyarakat Indonesia.

Kata kunci : *E-Court, Mahkamah Agung, Peradilan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali proses amandemen, hal ini dilakukan agar peraturan undang-undang yang berlaku dapat berjalan sesuai perkembangan masyarakat. Amandemen Undang-Undang Dasar ini juga berdampak pada perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang membuat perlu dilakukan

perubahan mengenai Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman ini juga akan berdampak pada badan-badan penyelenggara kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan sama bagi setiap orang dalam hukum dan jaminan untuk para pencari keadilan. Setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, banyak perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan sebagai lembaga mandiri yang terbebas dari pengaruh lembaga lain. Lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan salah satu cara yang dilakukan guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan terbitnya PERMA ini maka muncul layanan hukum berbasis elektronik untuk membantu proses berperkara di pengadilan yang disebut dengan *e-Court*. Di negara lain penerapan *e-Court* untuk proses peradilan sudah tidak asing, seperti di negara Singapura. Di Singapura sendiri bentuk layanan hukum berbasis elektronik dikenal dengan nama *SingPass ID* bagi *Natuurlijkpersoon* (individu) dan *CorpPass ID* bagi *Rechtspersoon* (badan hukum). Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan pengajuan permohonan dan pengaksesan data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *SingPass* dan *CorpPass* dapat menggunakan *e-Court* apabila akan berperkara di pengadilan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi dasar

hukum berlakunya *e-Court* untuk proses peradilan di Indonesia. Secara substansial, peraturan tersebut tidak menghapus atau menganulir norma yang berlaku, melainkan menambahkan dan menyempurnakan. Tidak dipungkiri layanan hukum berbasis elektronik yaitu *e-Court* di Indonesia belum sebaik negara-negara maju yang sudah menerapkan terlebih dahulu.

Lahirnya aplikasi *e-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung dalam mewujudkan reformasi pada dunia peradilan di Indonesia yang mensinergikan peran kemajuan teknologi informasi (IT) dengan hukum acara. Kehadiran *e-Court* juga sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak serta wilayah yang luas yang memiliki isu utama yaitu *access to justice*. Dengan disahkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan lahirnya *e-Court* menjadi awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga menjadi dasar pengadilan berwenang menerima pendaftaran dan menerima pembayaran biaya perkara secara elektronik. Selain mengatur beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk menyampaikan *relaas* (panggilan/pemberitahuan) secara online¹.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana urgensi pembentukan layanan *e-Court* pada lembaga peradilan di Indonesia?

¹ Mahkamah Agung RI, *e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.p>

http://option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum diakses pada 29 Maret 2020 pukul 20:45 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan layanan e-court pada lembaga peradilan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum dan pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan dan penyelenggaraan negara tidak boleh dilakukan berdasarkan kekuasaan mutlak.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, lembaga pemegang kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila tanpa pengaruh dari lembaga lain. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 turut membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan yang ada di Indonesia, termasuk pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan amandemen tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain yang berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

E-Court Sebagai Perubahan Pengadilan Elektronik

Teknologi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kelangsungan hidupnya. Perkembangan teknologi dalam arus produksi, distribusi, dan konsumsi memegang peran yang sangat penting. Urgensi peranan teknologi dalam proses masifikasi informasi membantu pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga pada dasarnya teknologi memberikan dampak positif tidak mengherankan bahwa perubahan dari media massa tradisional menjadi media massa modern, hingga media massa modern ini dalam konteks teknologi dan globalisasi mengalami perubahan yang kompleks. Saat ini masyarakat sudah tidak asing dengan munculnya suatu teknologi baru dengan adanya internet. Perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi masyarakat dalam berbagai hal, hingga memberikan dampak positif baik dalam segi ekonomi, sosial, dan politik. Perkembangan teknologi yang pesat turut membawa perubahan terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.² Internet yang merupakan suatu bentuk layanan teknologi baru berbasis elektronik sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses media sarana informasi melalui media *computer*, *mobile phone* dengan versi android/IOS. Era digital merupakan sebuah konsekuensi dan akan terus bergerak ditengah kehidupan manusia maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar sehingga teknologi akan memberikan dampak positif. Tidak jarang jika saat ini banyak sarana-sarana pendidikan, perkantoran, industri yang sudah menggunakan fasilitas internet untuk mempermudah pelayanan, akses manajemen dan komunikasi. Seperti Lembaga

² Wawan Setiawan. 2017. "Era Digitalisasi dan Tantangannya". Jurnal Digitalisasi.

peradilan misalnya, mayoritas masyarakat Indonesia merasa malas dan enggan untuk melaksanakan persidangan di pengadilan karena prosesnya yang memakan waktu dan berbelit-belit. Dalam hal tersebut menimbulkan penilaian ataupun polemik terhadap eksistensi hukum itu sendiri seolah-olah sulit dicapai oleh masyarakat, sehingga membuka peluang bagi masyarakat mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah hukumnya sendiri secara terburu-buru seperti dengan main hakim sendiri atau persekusi. Melihat hal tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk terus menyederhanakan akses keadilan bagi semua kalangan dengan mensinergikan perkembangan teknologi, Mahkamah Agung membuka peluang untuk menciptakan pelayanan berbasis elektronik untuk mewujudkan negara yang maju, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa perubahan bangsa dan ketatanegaraan.

Perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sebagai wujud komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia demi mewujudkan reformasi di dunia peradilan (*justice reform*), Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman memberikan suatu inovasi baru dengan menggunakan sarana teknologi internet yang sejalan dengan terciptanya peradilan yang sederhana, mudah dan biaya ringan dengan menerbitkan *Electronic Court (e-Court)* sebagai layanan hukum berbasis teknologi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang di undangkan pada tanggal 4 April 2018. *E-Court* adalah suatu bentuk layanan berbasis teknologi secara online untuk memudahkan dalam masyarakat dalam berperkara di pengadilan dengan layanan pendaftaran perkara (*e-Filing*), mengetahui taksiran panjar biaya perkara (*e-Payment*), pembayaran pemanggilan yang dilakukan secara online (*e-Summons*), persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*). Syarat dalam pendaftaran ini

yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 2018 :

- (1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.
- (2) Layanan administrasi perkara secara elektronik oleh perorangan akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah :
 - a. KTP;
 - b. Kartu Keanggotaan Advokat; dan
 - c. Bukti berita acara sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.
- (4) Calon pengguna terdaftar melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Sehingga dalam hal ini Advokat perlu melakukan pendaftaran melalui aplikasi *e-Court* terlebih dahulu, Pengguna terdaftar advokat harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat di mana Advokat disumpah untuk melakukan proses beracara dalam persidangan selain itu dalam beracara advokat diwajibkan membawa persetujuan *Principal* mengenai beracara secara elektronik/*e-Court*. Sedangkan pendaftaran perorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

E-Court Dalam Penegakan Hukum di Masyarakat

Beberapa teori tentang hukum dan perubahan sosial, sebagaimana telah disampikan dalam pembahasan teori dari Max Weber, salah satu ide pemikirannya yang penting adalah pendapatnya atau tekanannya pada segi rasional dari perkembangan lembaga-lembaga hukum di masyarakat barat. Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada sistematis, serta dijalankan oleh orang-orang yang berpendidikan dan terlatih di bidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber lebih banyak

mengenai bentuk hukum yang dicita-citakan dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan³.

Pada prinsipnya penegakkan hukum harus dapat memberikan manfaat atau berguna bagi masyarakat. Untuk itu Radbruch menyatakan, bahwa “hukum harus memenuhi berbagai harga yang disebut sebagai nilai dasar dari hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum”, ketiga nilai dasar tersebut memiliki potensi untuk saling tarik menarik. Oleh karena itu proses peradilan sebagai benteng tegaknya keadilan yang merupakan implementasi dari berbagai hak asasi manusia dengan mengingat Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, di mana di dalamnya juga mengakui beberapa asas yang berkaitan dengan peradilan. Sistem peradilan yang kuat dibangun secara seimbang baik vertikal maupun horizontal yang akan memberikan jaminan untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan masyarakat. Sistem ini menghendaki terjaminnya perlindungan hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik dari negara dalam bidang hukum.⁴

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat diidentifikasi dari berbagai sudut pandang, salah satunya berdasarkan sumber datanya. Menurut perspektif ini, maka penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁵ Pada

metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dengan menggunakan penelitian kualitatif.

B. Cara Penelitian

Penelitian ini menyajikan data sekunder yang mana cara pengambilan data sekunder tersebut untuk memperoleh bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain) yaitu dengan cara penelitian kepustakaan. Dengan pendekatan undang-undang ini untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi. Dan dengan menggunakan pendekatan historis untuk mempelajari relevansi isu terkini mengenai urgensi penerapan *e-Court* di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi pembentukan layanan *e-Court* pada lembaga peradilan di Indonesia

Lembaga Peradilan merupakan salah satu lembaga yang berhubungan erat dengan kementerian keuangan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), hal tersebut dibuktikan dengan adanya seksi hukum dan informasi (HI) pada unit Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Salah satu tugas pokok jabatan seksi HI yaitu penanganan perkara tepat waktu, pelaksanaan HI ditugaskan untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan persidangan seperti melakukan permohonan Surat Kuasa Khusus (SKU), menghadiri sidang, menyusun jawaban, duplik, Pembuktian, dan Kesimpulan.⁶ Dengan keterkaitan tersebut sering kali kebijakan-

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1999, hlm.90.

⁴ Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2002, hlm. 39-40

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 13-14.

⁶ Diakses dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id> pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 10.26 WIB.

kebijakan lembaga peradilan memberikan dampak pada unit HI KPKNL, sehingga pada tahun 2018 adanya gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi. Kemudian pada tanggal 4 April 2018 peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perkara di Pengadilan Secara Elektronik diundangkan dan bentuk sistem layanan tersebut dinamakan *e-Court*. *E-Court* atau yang lebih dikenal dengan peradilan secara elektronik ini merupakan terobosan Mahkamah Agung di bidang administrasi dengan menggunakan Informasi Teknologi (IT) dengan berlandaskan aturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga dengan adanya *e-Court* mewujudkan pedoman pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan *e-Court* menyederhanakan perkara yang tadinya terkesan berbelit-belit sehingga lebih cepat, mudah dan sederhana seperti yang diberikan dalam 4 tahapan yang terdapat dalam fitur *e-Court* antara lain *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*.

a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran perkara *online* dilakukan setelah pendaftar telah melakukan pendaftaran *online* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan TUN yang sudah aktif menggunakan pelayanan *e-Court*.⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara *E-Court* dijelaskan dalam ayat 1 yaitu layanan administrasi secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar. Selain itu dalam ayat 3 dijelaskan persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar advokat adalah KTP, Kartu Keanggotaan advokat, bukti berita acara sumpah advokat

dari pengadilan tinggi. Setelah melakukan pendaftaran secara *online* maka pengguna dapat menggunakan layanan administrasi elektronik dengan segala fitur pendukungnya.

b. Pembayaran Panjar Biaya (*e-Payment*)

Dalam proses pendaftaran, tentunya akan terdapat biaya administrasi yang dipergunakan untuk membiayai pemanggilan para pihak, biaya administrasi tersebut dikenal dengan istilah SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dengan proses pembayaran yang rumit maka dibentuklah fitur *e-Skum* akan mempermudah perhitungan dengan radius para pihak bertempat tinggal. Sehingga Advokat hanya melakukan input data tempat tinggal para pihak sehingga mesin akan otomatis menampilkan jumlah biaya panjar yang harus dibayarkan. Pembayaran biaya panjar dilakukan oleh Advokat melalui bank yang ditunjuk guna untuk mendapatkan nomor perkara. Para pihak tidak perlu khawatir kehilangan uangnya sebab segala transaksi perkara tersebut sudah tercatat dan apabila terdapat uang sisa akan dikembalikan. Untuk melakukan taksiran panjar biaya perkara (*e-Payment*) setelah Advokat mengetahui taksiran nominal biaya panjar dan tagihan melalui *email*, kemudian dapat melakukan pembayaran melalui *internet banking*, *SMS Banking* dan *Mobile Banking*. Setelah melakukan pembayaran, pengadilan akan memverifikasi dan memvalidasi gugatan tersebut untuk mendaftarkannya dalam sistem informasi penelusuran perkara. Sehingga pendaftaran gugatan secara *online* telah berhasil dilakukan.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara *e-Court* dijelaskan

⁷ *E-court* Mahkamah Agung RI, diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 12.02.

panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:

- a. Penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta memberikan persetujuan secara tertulis;
- b. Tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik; dan
- c. Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari *principal* untuk beracara secara elektronik.

Dalam pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*), para pihak tidak perlu menunggu jurusita untuk mengirimkan *relaas* panggilan, karena dengan *e-Summons* pemanggilan para pihak dilakukan dengan korespondensi *e-mail*, sehingga pemberitahuan jadwal sidang diberitahukan melalui *e-mail*, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.⁸

d. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Dalam persidangan secara elektronik atau *e-Litigation*, sidang pertama para pihak dilaksanakan dengan datang ke pengadilan, selanjutnya dalam replik, duplik, jawaban dan kesimpulan dapat dilakukan secara online atau mengirimkan jawaban secara elektronik, untuk kuasa hukum baik penggugat maupun tergugat harus membawa surat perizinan beracara secara elektronik atau poin perizinan *principal* beracara secara elektronik sudah termasuk satu paket dengan kartu acara dan

berita acara sumpah, hal tersebut penting karena jika kuasa hukum tidak memenuhi syarat tersebut maka sidang tidak dapat dilaksanakan. Dalam proses pembuktian maka para pihak dan kuasa hukumnya diwajibkan hadir kembali ke persidangan termasuk dalam menghadirkan saksi. Selanjutnya mengenai tata cara penyampaian putusan pengadilan secara elektronik sesuai yang termuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018, yaitu : “Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan / penetapan diucapkan. Dalam perkara kepailitan/KPPU salinan putusan/penetapan dikirim para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan / penetapan diucapkan”. Dalam tata kelola administrasi perkara dilakukan oleh panitera. Pencatatan dan perekaman tersebut dilakukan baik perkara yang didaftarkan secara elektronik maupun yang didaftarkan secara langsung dengan menghadap panitera pengadilan. Informasi putusan mengenai tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi *e-Court*.

Dengan diberlakukannya *e-Court* memberikan perubahan dalam system peradilan yang bersih dan berupaya memberikan keadilan serta kepastian hukum. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana menyelesaikan perkara dalam pengadilan, oleh karena itu banyak masyarakat yang memerlukan seorang advokat untuk membantu dalam proses penyelesaian suatu perkara. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kompleks dan berubah-ubah dari waktu ke waktu seorang advokat harus terus mengikuti perkembangan zaman, terlebih saat ini peradilan menggunakan

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

system *e-Court* dalam proses pendaftaran hingga penyelesaian perkara sehingga advokat harus menguasai IT.

Dirjen Badiun Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggunaan layanan *e-Court* dalam administrasi perkara pada dasarnya atas kesediaan kedua belah pihak yang berperkara artinya tidak diwajibkan secara penuh menggunakan sistem *online* namun bias dilakukan secara manual.⁹ Apabila salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan layanan *e-Court*, maka perkara akan disidangkan dengan prosedur biasa.¹⁰ Layanan *e-Court* ini dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan, namun saat ini layanan pendaftaran online hanya di khususkan oleh Advokat. Saat ini banyak peradilan yang sudah menerapkan system layanan *e-Court* sehingga mewujudkan Peradilan yang tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Dengan adanya *e-Court* memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan penasihat hukum (advokat). Untuk Advokat selain memudahkan pendaftaran perkara, jadwal sidang pun sudah dipangkas hampir setengah sehingga advokat lebih fokus dalam meriset penanganan kasus yang sedang ditanganinya. Advokat harus mempunyai akun yang resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mendaftar *e-Court* sehingga keberadaannya diakui secara formal. Sejak peluncuran *e-Court* tentu butuh penyempurnaan karena untuk saat ini masih sepi peminat. Permasalahan tersebut dikarenakan masih ada advokat yang kebingungan dengan fitur-fitur *e-Court* dan cara penggunaannya yang belum dilakukan

secara universal hanya beberapa pengadilan yang sudah melaksanakannya. Sumber daya manusia yang terbatas serta fasilitas yang belum merata di seluruh pengadilan di Indonesia menjadi akar masalah pelaksanaan *e-Court* secara serentak.

Dampak positif dari adanya *e-Court* adalah menjadi jawaban bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki waktu luang atau bertempat tinggal jauh dari pengadilan atau memiliki dana terbatas untuk mengurus perkara menjadi lebih mudah serta biaya panjar yang dikeluarkan lebih murah dengan adanya *e-Court* ini. Hal ini sangat mempermudah bagi yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya pengadilan. Namun dengan adanya perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju, penerapan *e-Court* ini berpotensi terkena serangan *hacker*, para *hacker* tidak mengenal lawan mereka menyerang lembaga apa saja yang dianggap penting. Para *hacker* dapat mengubah serta memalsukan data para pihak, memasuki sistem *e-Court* untuk disalahgunakan atau merusak sistem *e-Court* sehingga menimbulkan tantangan dalam penggunaan *e-Court* kedepannya. *Hacker* juga dapat memanipulasi panggilan dan jadwal sidang melalui email padahal pengadilan tidak pernah melakukan panggilan tersebut.

Dampak negatif dari pemberlakuan *e-Court* ini dapat menyulitkan advokat dalam mengurus perkara para kliennya karena tidak semua advokat dapat mengerti dan mengaplikasikan perkara secara online sehingga para advokat harus memahai mekanisme terkini dalam system peradilan. Untuk advokat yang tidak dapat menggunakan sistem ini tidak akan mendapatkan pelayanan dari pengadilan.

⁹ Normand Edwin Elnizar, *Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem e-Court*, <http://m.hukumonline.com/berita/It5b83996cfbe/>

gelar-sosialisasi-peradi-siap-bantu-ma-registrasi-advokat-ke-sistem-e-court, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 17.45 WIB.

¹⁰ Ibid.

Dampak lain yang dirasakan advokat dengan adanya sistem ini adalah advokat tidak dapat berpindah kantor karena alamat email yang sudah didaftarkan tidak dapat diganti sembarangan. Hal ini tentu menyulitkan karena perpindahan kantor bagi kalangan advokat merupakan hal yang biasa terjadi.

Urgensi dengan adanya *e-Court* sendiri sebenarnya memberikan dampak positif bagi perkembangan di lembaga peradilan, ketika melihat prinsip asas cepat, sederhana dan biaya ringan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana yang mengandung arti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, hal ini jika dilihat dalam penerapan layanan secara *e-Court* proses penyelesaian perkara beberapa sudah diganti dalam bentuk online seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan sehingga penyelesaian perkara menjadi sederhana dan cepat. Cepat di sini dimaksudkan waktu dalam penyelesaian perkara tidak berlarut-larut atau lama dalam istilah hukum dikenal dengan "*adagium justice delayed justice denied*" yang artinya terlambat memberi keadilan merupakan bentuk lain ketidakadilan. Kemudian asas biaya ringan, biaya ringan di sini mengertikan bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat ketika akan melakukan sidang. Sebenarnya dalam masalah biaya di sini dalam layanan *e-Court* hanya memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan adanya fitur *e-Skum* yaitu mempermudah perhitungan dengan radius tempat tinggal para pihak. Selain itu para pihak dapat melakukan pembayaran melalui *internet banking*, *SMS Banking* dan *Mobile Banking* yang mana hal ini *e-Court* juga mempermudah dalam metode atau proses pembayaran.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah kedaulatan cukup

luas, sehingga pemerintah membutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien untuk dapat mencakup semua daerah, termasuk sistem hukum. Luasnya daerah yang dimiliki Indonesia dengan berbagai kekhasan daerah masing-masing memungkinkan pula muncul berbagai masalah hukum. Hukum di Indonesia juga harus mampu menjangkau semua daerah termasuk cara penyelesaian suatu masalah baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Warga di perkotaan akan dengan mudah dijangkau pemerintah karena letaknya yang dekat dengan pusat pemerintahan, namun tidak dengan warga di pedesaan yang terkadang belum mengetahui ada kemajuan apa di hukum Indonesia. Proses penyelesaian suatu masalah hukum di Indonesia juga membutuhkan banyak waktu serta biaya yang cukup banyak. Dengan adanya kemajuan di bidang IT dapat membantu proses penyelesaian perkara hukum serta mewujudkan prinsip cepat, mudah, dan biaya ringan. Salah satu kemajuan di bidang IT yang turut mendukung kemajuan hukum yaitu dengan adanya *e-Court*. *E-court* sebagai layanan hukum berbasis teknologi ini dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada. Dengan layanan yang terdapat dalam *e-Court* dapat meringankan masyarakat untuk proses pendaftaran perkara dan mengetahui kisaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Layanan *e-Court* ini juga memudahkan para pihak agar tidak harus berkali-kali pergi ke pengadilan dengan jarak dari rumah yang cukup jauh untuk menghadiri sidang.

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan adanya *e-Court* memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan penasihat hukum (Advokat).

Untuk Advokat selain memudahkan pendaftaran perkara, jadwal sidang pun sudah dipangkas hampir setengah sehingga Advokat lebih fokus dalam meriset penanganan kasus yang sedang ditanganinya. Advokat harus mempunyai akun yang resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mendaftar *e-Court* sehingga keberadaannya diakui secara formal. Dengan adanya *e-Court* menjadi jawaban bagi masyarakat bagi pencari keadilan yang bertempat tinggal dikawasan terpencil dan akses nya yang sulit untuk menuju pengadilan menjadi lebih mudah serta biaya pajar yang dikeluarkan lebih murah dengan adanya *e-Court* ini. Hal ini sangat mempermudah bagi yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya pengadilan.

B. Saran

Sejak peluncuran *e-Court* tentu butuh penyempurnaan karena untuk saat ini masih sepi peminat. Permasalahan tersebut dikarenakan masih ada Advokat yang kebingungan dengan fitur-fitur *e-Court* dan cara penggunaannya lalu penggunaannya pun belum dilakukan secara universal hanya beberapa pengadilan yang sudah melaksanakannya. Sumber daya manusia yang terbatas serta fasilitas yang belum merata diseluruh pengadilan di Indonesia menjadi akar masalah pelaksanaan *e-Court* secara serentak. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju, penerapan *e-Court* ini berpotensi terkena serangan *hacker*, para *hacker* tidak mengenal lawan mereka menyerang lembaga apa saja yang dianggap penting. Para *hacker* melakukan perusakan dengan melakukan penyebaran foto-foto yang berbau SARA sehingga menimbulkan tantangan dalam penggunaan *e-Court* kedepannya. *Hacker* juga bisa memanipulasi panggilan dan jadwal sidang melalui *email* padahal pengadilan tidak pernah melakukan panggilan tersebut.

Sehingga perlu adanya kehati-hatian dan kewaspadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasibuan, Fauzi Yusuf, 2002, Strategi Penegakkan Hukum, Fauzi & Partners, Jakarta.

Setiawan, Wawan, 2017, Era Digitalisasi dan Tantangannya, Jurnal Digitalisasi.

Soekanto, Soerjono, 1999, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Internet

Elnizar, Normand Edwin, Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem e-Court, <http://m.hukumonline.com/berita/It5b83996cfbe/gelar-sosialisasi-peradi-siap-bantu-ma-registrasi-advokat-ke-sistem-e-court>, (diakses pada tanggal 30 September 2019).

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id>. (diakses pada tanggal 19 Maret 2020).

Mahkamah Agung RI, e-Court, Era Baru Beracara di Peradilan, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum, (diakses pada 29 Maret 2020).